



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MITIGASI BENCANA**

2025

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU**
Jl. DR. Abdurrahman Saleh No.230, Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan,
Kota Palu, Sulawesi Tengah

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MITIGASI BENCANA

1. Ruang Lingkup

SOP Mitigasi Bencana mencakup langkah-langkah mulai dari persiapan, tindakan selama banjir, hingga pemulihan pasca bencana. Dalam persiapan, SOP meliputi identifikasi area rawan banjir, pembentukan satuan tugas bencana, serta penyediaan peralatan dan bahan banjiran. Saat banjir terjadi, SOP mengatur pemantauan, penanganan darurat, dan koordinasi antar lembaga. Setelah banjir, fokusnya adalah evaluasi, serta penanganan lanjut apabila terjadi kerusakan prasarana pengendalian banjir.

2. Tujuan

SOP ini disusun sebagai pedoman yang bertujuan antara lain:

- a. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga terkait terhadap risiko banjir.
- b. Memastikan koordinasi antar lembaga dan pihak terkait dalam upaya penanganan banjir.
- c. Mendukung proses pemulihan dan rekonstruksi pascabencana untuk mempercepat penanganan.
- d. Meminimalkan dampak negatif bencana terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. Ringkasan

Dalam rangka kesiapsiagaan bencana banjir di Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu, maka disusun SOP Mitigasi Bencana agar sesuai dengan standar dan peraturan perundangan. SOP Mitigasi Bencana ini berisi uraian tentang:

- a. Persiapan Sebelum Banjir:
 - Identifikasi area rawan banjir.
 - Pembentukan satuan tugas bencana.
 - Penyediaan peralatan dan bahan banjiran.
 - Walkthrough sungai.

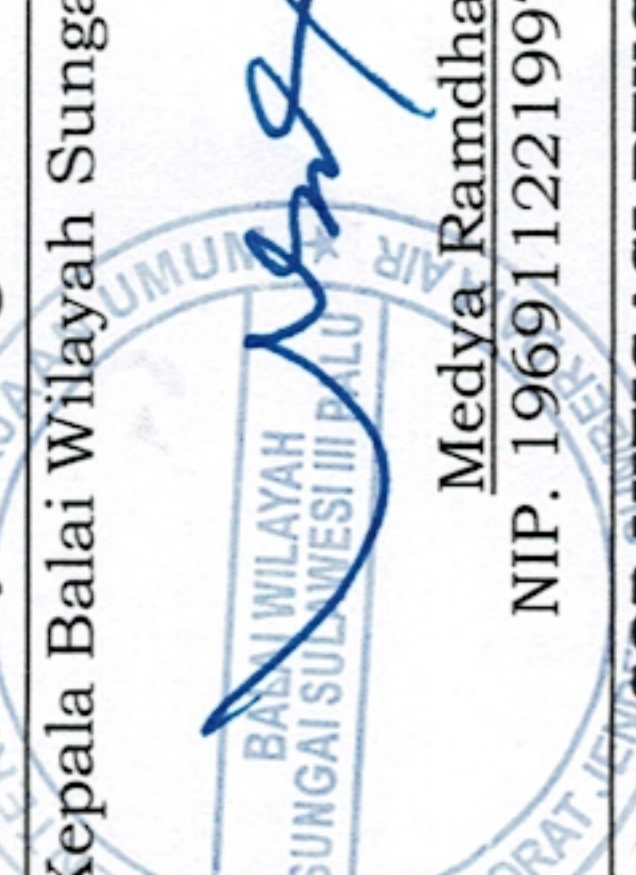
4. Definisi

1. **Banjir:** Keadaan di mana air meluap dari sungai, danau, atau saluran air lainnya hingga menutupi lahan yang biasanya kering.
2. **Tanggap Darurat:** Serangkaian tindakan cepat yang diambil untuk mengurangi dampak dari suatu bencana.
3. **Koordinasi Antar Lembaga:** Proses kerjasama antara berbagai instansi dan organisasi dalam mengelola dan merespons situasi darurat banjir.
4. **Mitigasi:** Upaya untuk mengurangi risiko dan dampak dari bencana.
5. **Respon Cepat:** Tindakan langsung yang dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi kerusakan.
6. **Pemulihan:** Tahap setelah darurat dimana dilakukan upaya untuk memulihkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terdampak banjir.
7. **Bahaya:** Ancaman atau kondisi yang berpotensi menyebabkan kerugian, cedera, atau kerusakan.
8. **Kesiapsiagaan:** Kondisi siap dan mampu merespons situasi darurat dengan efektif.
9. **Sumber Daya:** Peralatan, tenaga, dan bahan yang diperlukan untuk mendukung tanggap darurat banjir.
10. **Standard Operasional Prosedur (SOP):** Panduan yang mengatur langkah-langkah dan tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat.
11. **Informasi Cuaca:** Data mengenai kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi risiko banjir.
12. **Sistem Peringatan Dini:** Mekanisme yang digunakan untuk memberikan informasi awal mengenai potensi banjir.
13. **Area Terdampak:** Wilayah yang terkena dampak langsung dari banjir.

14. **Pemantauan:** Kegiatan memantau kondisi cuaca, level air, dan perkembangan situasi banjir.
15. **Analisis Risiko:** Proses identifikasi dan penilaian risiko banjir untuk menentukan tindakan mitigasi yang tepat.
16. **Zona Rawan Banjir:** Wilayah yang memiliki potensi tinggi untuk mengalami banjir berdasarkan sejarah banjir dan kondisi geografis.
17. **Tingkat Siaga:** Status kesiapsiagaan yang ditetapkan berdasarkan potensi ancaman banjir.
18. **Pemberdayaan Masyarakat:** Upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi dan mengelola risiko banjir.
19. **Zona Evakuasi:** Area yang ditetapkan sebagai tempat tujuan evakuasi selama dan setelah banjir.
20. **Pemetaan Risiko:** Proses pembuatan peta yang menunjukkan daerah-daerah dengan tingkat risiko banjir tertentu.
21. **Kondisi Darurat:** Situasi yang memerlukan tindakan segera untuk mencegah atau mengurangi kerusakan, cedera, atau kerugian.
22. **Jalur Evakuasi:** Rute yang direncanakan untuk evakuasi orang dari daerah berisiko ke tempat yang lebih aman.
23. **Sosialisasi:** Kegiatan menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai risiko banjir dan tindakan yang harus diambil.
24. **Bencana:** Kejadian yang mengakibatkan kerusakan besar dan memerlukan tanggapan darurat, termasuk banjir.
25. **Pengendalian Kerusakan:** Upaya untuk membatasi atau mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh banjir.
26. **Sumber Daya Manusia:** Personel yang terlibat dalam penanganan situasi darurat, termasuk petugas tanggap darurat, relawan, dan tim medis.
27. **Pelaporan bencana :** Proses dokumentasi dan pelaporan semua kejadian dan respon selama tanggap darurat.
28. **Peringatan Dini:** Informasi yang diberikan sebelum terjadinya banjir untuk memperingatkan masyarakat dan memungkinkan tindakan preventif.
29. **Manajemen Krisis:** Proses penanganan situasi kritis selama banjir untuk memastikan respons yang terkoordinasi dan efektif.
30. **Pengendalian Banjir:** Langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi laju dan dampak banjir, seperti pembangunan tanggul dan kanal.
31. **Walkthrough:** Melakukan susur Sungai/inventarisasi alur Sungai sehingga didapat data kondisi alur Sungai sebagai sumber air.



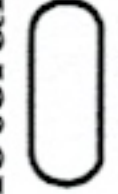
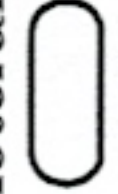
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

NOMOR SOP	SOP. SIMAP. BUS 16.46-00
TANGGAL PEMBUATAN	25 September 2025
REVISI	00
DISUSUN OLEH	Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu
DISETUJUI OLEH	Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu
 Medya Ramdhan, S.T. NIP. 1969112219977031006	
NAMA SOP	SOP MITIGASI BENCANA
KUALIFIKASI PELAKSANA	1. Memahami Peraturan Perundangan terkait Kebencanaan bidang sumber daya air 2. Memahami isi Standar Operasional Prosedur Mitigasi Bencana 3. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi yang baik dengan instansi terkait lainnya.
DASAR HUKUM	1. UU Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan; 2. UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 3. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 8. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air; 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat; 10. Keputusan Menteri PUPR Nomor 1176/KPTS/M/2019 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR; 11. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 10/SE/M/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat Akibat Bencana atau Kegiatan Mendesak; 12. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 17/SE/M/2021 tentang Mekanisme Pembayaran Pengadaan Jasa Konstruksi Dalam Penanganan Darurat di Kementerian PUPR; 13. Surat Edaran Inspektori Jenderal Kementerian PUPR Nomor 16/SE/IJ/2017 tentang Prosedur Pelaksanaan Revio Penggunaan Dana Tanggap Darurat Akibat Bencana; 14. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2/2022 tentang Penjelasan Atas Mekanisme Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat;
KETERKAITAN	
PERALATAN/PERLENGKAPAN	1. Formulir sebagaimana terlampir. 2. Komputer. 3. Printer. 4. ATK. 5. Jaringan internet. 6. GPS 7. HP
PENCATATAN	1. Format A dan Format B. 2. Laporan kejadian bencana. 3. Laporan Akhir.

BAGAN ALIR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MITIGASI BENCANA

No	Satuan Tugas Bencana	Petugas OP	UP3B/Bina OP	PPK OP Fisik	Unit Desain KPI	PJSA	Kelengkapan	Waktu (hari)	Output	Ket
1	Pra Kejadian Bencana									
	- Walkthrough dan Inspeksi Sungai, Pintu, dan Tanggul						Form Walkthrough dan Inspeksi Sungai, Pintu dan Tanggul	2 x Setahun	Laporan Kerusakan Sungai, Pintu, dan Tanggul	
	- Pemeliharaan Rutin						Alat Pelindung Diri (APD)	Setiap hari		
	- Kesiapan Satuan Tugas Bencana dan Jadwal Piket								Jadwal Piket Satuan Tugas Bencana Banjir	
	- Kesiapan Bahan Banjiran								Laporan Jumlah Bahan Banjiran	
	- Kesiapan Alat Berat dan Pompa						Alat Pelindung Diri (APD)			
	- Apel Kesiapsiagaan Bencana							1		
	- Sosialisasi Persiapan Menghadapi Musim Hujan							1		WS Palu - Lariang WS Parigi Poso

Keterangan Simbol:

-  Kegiatan mulai dan berakhir
-  Proses atau kegiatan eksekusi

-  Kegiatan Pengantar bilan Keputusan
-  Arah Proses Kegiatan

 Hubungan antar simbol yang berbeda halaman